## Abstrak

Korupsi merupakan tindak pidana yang amat menakutkan dan merugikan hal ini dikarenakan daya rusaknya yang amat dahsyat yang berdampak terhadap sedi-sendi kehidupan dalam masyarakat. Guna membuktikan kasus-kasus korupsi salah satu alat bukti yang sah yang digunakan dalam pengadilan adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Namun, perlindungan terhadap saksi sangatlah minimalis, jika dilihat dalam KUHAP maka dapat terlihat bahwa perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa lebih banyak dan lebih jelas diatur dalam KUHAP dari pada perlindungan terhadap saksi. Saksi di Indonesia hanya dilindungi pada saat penyidikan dan pada saat dipersidangan namun di luar itu saksi sama sekali tidak terlindung dan terancam jiwa raganya. Pada tahun 2006 telah disahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi Dan Korban menjadi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlimnndungan Saksi Dan Korban tetapi sampai saat ini implementasi dari undang-undang itu belum juga terlihat pengaruhnya terhadap saksi, karena hal tersebut maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut: Pertama Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana korupsi sebelum dan sesudah berlakunya Undangundang Perlindungan Saksi dan Korban? Kedua apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan konsep perlindungan saksi tindak pidana korupsi sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-undang Perlindungan Saksi Dan Korban?

Permasalahan tersebut akan dibedah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana data-data akan dicari menggunakan studi kepustakaan kemudian data yang diperoleh tersebut akan dianalisis guna mendapatkan jawaban dari permasalahan dari permasalahan yang diajukan.

Penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif tersebut memperlihatkan bahwa sebelum ada Undang-undang Perlindungan Saksi Dan Korban perlindungan terhadap saksi sangatlah minimalis, perlindungan terhadap saksi hanya ada pada saat penyidikan dan persidangan di luar itu aksi tidak mendapatkan perlindungan apapun. Setelah ada Undang-undang perlindungan Saksi Dan Korban maka perlindungan terhadap saksi diharapkan akan berjalan dengan baik karena hak-hak terhadap saksi telah diatur dengan jelas.

Kata kunci: perlindungan, saksi, korupsi, Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.